

**'UQŪBĀT MEMBUANG SAMPAH SPESIFIK**  
(Telaah Kritis Terhadap Pasal 39 Ayat (1) *Qānūn* Kabupaten Aceh  
Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah)

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**AL-HARIS**

**NIM. 140104027**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

**UQUBAT MEMBUANG SAMPAH SPESIFIK**  
(Telaah Kritis Terhadap Pasal 39 Ayat (1) *Qanun* Kabupaten Aceh Besar  
Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam – Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:


**AL-HARIS**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 140104027

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
Dr. Sulfanwandi., M.Ag  
NIP: 196908071998031001

  
Israr Hirdayadi., Lc, MA  
NIP: 197603292000121001

**'UQŪBĀT MEMBUANG SAMPAH SPESIFIK**  
(Telaah Kritis Terhadap Pasal 39 Ayat (1) *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor  
8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah)


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam  
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 14 Januari 2019 M  
08 Jumadil Awwal 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,

  
Dr. Sulfanwandi, M.Ag  
NIP. 196908051998031001

Sekretaris,

  
Israr Hirdayadi, Lc., MA  
NIP: 197603292000121001

Penguji I,

  
Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA  
NIP. 195605131981031005

Penguji II,

  
Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H  
NIP. 198012052011011004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., PhD  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Al-Haris  
NIM : 140104027  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2019

Yang Menyatakan,



(Al-Haris)

## ABSTRAK

Nama : Al-Haris  
NIM : 140104027  
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
Judul : 'Uqūbāt Membuang Sampah Spesifik (Telaah Kritis Terhadap Pasal 39 Ayat (1) *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah)  
Tanggal Sidang : 14 Januari 2019  
Tebal Skripsi : 74 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Sulfanwandi, M.Ag  
Pembimbing II : Israr Hirdayadi, Lc., MA

Kata Kunci : 'Uqūbāt, Sampah, Sampah Spesifik, Limbah, dan Telaah Kritis

Pemerintah Aceh Besar telah menyusun sebuah *Qānūn* yang berhubungan dengan pengelolaan sampah yaitu *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) butuh penafsiran lebih lanjut karena masih bersifat sangat umum. *Qānūn* tersebut sudah lama diundang-undangkan namun penulis mengamati sampai saat ini belum berjalan dengan semestinya. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana tinjauan aspek hukum pidana terhadap sanksi pidana dalam pasal 39 ayat (1) *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dan Bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat *deskriptif* analisis, yakni bertujuan untuk memaparkan data yang ada, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *library research* (kajian pustaka) dan *field research* (penelitian lapangan). Hasil penelitian ditemukan bahwa Ketentuan pidana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1) merupakan ciri-ciri sanksi tindak pidana jenis pelanggaran karena pidana yang diancam adalah pidana kurungan bukan pidana penjara. Kata “setiap orang” mempunyai arti orang perorangan, kelompok orang, badan usaha, dan/atau badan hukum”. Maka dapat dipastikan larangan dalam Pasal 35 dan sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) juga dapat dikenakan kepada sekelompok orang, dan badan hukum (korporasi). Penerapan sanksi terhadap pelanggar sampai saat ini belum diterapkan karena Dinas Lingkungan Hidup menyadari bahwa pengelolaan persampahan di Aceh Besar belum maksimal. Salah satu alasan kenapa tidak dapat diterapkan sanksi pidana adalah belum adanya aturan hukum tentang pelaksanaan. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa 'uqūbāt bagi pembuang sampah spesifik adalah *ta'zir*. Ketentuan pidana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1) merupakan ciri-ciri sanksi tindak pidana jenis pelanggaran. Sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) sampai saat ini belum diterapkan karena belum adanya Peraturan Pelaksana dan hambatan penerapan sanksi berupa kurangnya fasilitas dan kesadaran dari masyarakat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, dengan kudrah dan iradah-Nyalah skripsi ini telah penulis dapat selesaikan. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan Studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul **“Uqūbāt Membuang Sampah Spesifik (Telaah Kritis Terhadap Pasal 39 Ayat (1) Qānūn Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah)”**.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan ilmu penulis dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka kesulitan tersebut dapat diatasi. Oleh

karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih banyak yang tak terhingga, penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Sulfanwandi, M.Ag selaku pembimbing I dan Israr Hirdayadi, Lc., MA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan sekaligus memberi arahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua tercinta penulis Ayahanda Muhammad Nur Hasan dan Ibunda Fatimah dan juga Kepada Abang Saifullah Noor, SH., M.H semoga selalu dalam lindungan Allah, yang telah membiayai penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir hingga skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT membalas semua jasa-jasa mereka.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Israr Hirdayadi, Lc., MA dan juga kepada seluruh Staf Prodi Hukum Pidana Islam. Kepada Dra Rukiah M Ali, M.Ag. sebagai penasehat akademik dan juga seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan Hukum Pidana Islam angkatan 2014 dan khususnya terima kasih kepada teman-teman Hukum Pidana Islam Unit 01 yang telah bersama-sama dengan penulis menempuh proses selama perkuliahan, Insya Allah angkatan 2014 sukses semuanya Amiin ya Rabbal'alamin. Dan ucapan terima kasih saya kepada teman-teman KPM POSDAYA 2018 Gampong Cot Gud Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata Alhamdulillahirabbil'alamin.

Banda Aceh, 17 Juli 2019  
Penulis,

Al-Haris

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauila*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	<i>ā</i>
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
يُ	<i>Ḍammah</i> dan wau	<i>ū</i>

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *Ḍammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhat al-atfāl/ raudhatul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*  
طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Penjelasan Istilah .....	8
1.5. Kajian Pustaka .....	10
1.6. Metode Penelitian .....	13
1.7. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB DUA LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>17</b>
2.1. Pengertian dan Pengaturan Pengelolaan Sampah .....	17
2.1.1. Dasar Hukum dan Pengertian Sampah.....	17
2.1.2. Klasifikasi Sampah.....	17
2.1.3. Sumber-Sumber Sampah .....	19
2.2. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).....	21
2.2.1. Dasar Hukum dan Pengertian Limbah B3.....	21
2.2.2. Klasifikasi dan Karakteristik Limbah B3 .....	21
2.2.3. Jenis-jenis Limbah B3 .....	22
2.2.4. Dampak Limbah B3 .....	24
2.2.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Lingkungan .....	24
2.3. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana .....	27
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Secara Umum .....	27
2.3.2. Teori-teori Pidanaan .....	30
2.3.3. Teori Efektivitas Hukum .....	40
2.3.4. Pertanggungjawaban Pidana.....	41
2.3.5. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	43
2.3.6. Penegakan Hukum Lingkungan .....	44

2.4. Teori <i>Maslahah Mursalah</i> .....	45
2.4.1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	45
2.4.2. Pembagian dan Macam-macam <i>Maslahah</i> .....	47
2.4.3. Kedudukan dan Kebijakan <i>Maslahah Mursalah</i> dalam Hukum Islam.....	49
<b>BAB TIGA 'UQŪBĀT MEMBUANG SAMPAH SPESIFIK MENURUT MASLAHAH MURSALAH</b> .....	<b>51</b>
3.1. Tinjauan Aspek Hukum Pidana Terhadap Sanksi Pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) <i>Qānūn</i> Kabupaten Aceh Besar Tentang Pengelolaan Sampah.....	51
3.2. Sanksi dalam Pasal 39 Ayat (1) <i>Qānūn</i> Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.....	59
3.2.1. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggar menurut <i>Maslahah Mursalah</i> .....	59
3.2.2. Hambatan dalam Penerapan Sanksi Pidana Pasal 39 Ayat (1) <i>Qānūn</i> Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah .....	66
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>69</b>
4.1. Kesimpulan .....	69
4.2. Saran .....	70
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi manusia dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Oleh karena itu manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah untuk menjadi pemimpin dan mengatur segala sesuatu di muka bumi. Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan yang dinamis. Perubahan dalam lingkungan hidup akan menyebabkan perubahan dalam kondisi fisik maupun psikis manusia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Perubahan dalam kondisi manusia ini selanjutnya akan menyebabkan pula perubahan dalam lingkungan hidup.<sup>1</sup> Manusia menjadi faktor utama dalam memengaruhi lingkungan, sehingga dibutuhkan kepedulian dari manusia terhadap lingkungan hidupnya. Hal ini dilakukan demi memperoleh kehidupan yang aman, damai, dan tentram, sehingga hubungan yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya akan tetap terjaga.

Menjaga kebersihan atau lingkungan hidup merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap manusia karena merupakan salah satu bentuk ibadah manusia kepada Allah Swt. Allah Swt menyukai keindahan dan keindahan muncul karena ada kebersihan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S *Al-Baqarah* ayat 222 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

---

<sup>1</sup>A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 6-7.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

Salah satu permasalahan yang sekarang sedang kita hadapi adalah menipisnya disiplin moral. Hal itu terjadi hampir di semua lapisan masyarakat, dimana banyak orang yang tidak peduli lagi terhadap sikap dan perilakunya termasuk dalam masalah lingkungan hidup. Pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup tentu saja bukan hanya masyarakat yang wajib memelihara dan melestarikan lingkungannya, namun peran dari pemerintah dan aparat penegak hukum sangatlah penting untuk sama-sama dengan masyarakat dalam melindungi, menjaga, dan mengelola lingkungan hidup.

Permasalahan yang sama juga terjadi di Kabupaten Aceh Besar, salah satu masalah atau problem yang dihadapi oleh masyarakat saat ini adalah masalah kerusakan lingkungan. Sampah dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) adalah salah satu penyumbang kerusakan lingkungan, sampah dan limbah B3 dianggap suatu yang tidak lagi berguna dan bisa dibuang kapan dan dimanapun juga, apalagi bagi sebagian masyarakat dan industri yang kebetulan bertempat di tepian sungai, bisa dipastikan sungai akan beralih fungsi sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah B3 sehingga tercemarnya perairan.<sup>2</sup> Pencemaran adalah masuknya dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan tidak pada titik standarnya yang menyebabkan lingkungan berubah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan

---

<sup>2</sup>M. Thalhah dan Achmad Mufid, *Fiqh Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci* (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 295.

peruntukannya.<sup>3</sup> Membuang sampah spesifik ke media lingkungan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah spesifik meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, dan/atau sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas, debu, cair, atau padat.<sup>4</sup> Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah, yang seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis.<sup>5</sup> Diantara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun dan berbahaya yang lebih dikenal sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3).

Perbedaan limbah dengan sampah, limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan<sup>6</sup>, sedangkan sampah merupakan sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi bukan biologis karena kotoran manusia (*human waste*) tidak termasuk ke dalamnya dan umumnya bersifat padat (karena air bekas tidak termasuk di dalamnya).<sup>7</sup>

Penulis mengutip dari *Serambinews.com* bahwa Krueng Tanjong yang membelah sejumlah gampong di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar tercemar

---

<sup>3</sup>Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 3.

<sup>4</sup>[Http://id.m.wikipedia.org/wiki/limbah\\_beracun](http://id.m.wikipedia.org/wiki/limbah_beracun). Diakses Tanggal 16 Oktober 2018.

<sup>5</sup>[Http://id.m.wikipedia.org/wiki/limbah](http://id.m.wikipedia.org/wiki/limbah). Diakses Tanggal 16 Oktober 2018.

<sup>6</sup>[Http://m.detik.com/health/hidup-sehat-detikhealth/d-1405394/apa-beda-sampah-dan-limbah](http://m.detik.com/health/hidup-sehat-detikhealth/d-1405394/apa-beda-sampah-dan-limbah). Diakses Tanggal 16 Oktober 2018.

<sup>7</sup>Lasma Rohani “*Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Medan Senembah Kabupaten Deliserdang dan Di Kelurahan Asam Kumbang Kota Medan Tahun 2007*”, (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara Medan, 2007), hlm. 6.

limbah rumah tangga dan industri kecil. Akibatnya air menjadi hitam pekat dan menyengat. Warga yang rumahnya berdekatan dengan sungai tersebut pun sangat terganggu akibat pencemaran, air hitam pekat tersebut juga masuk ke dalam sumur warga.<sup>8</sup> Penulis juga mengutip dari *Detik.com* bahwa puluhan masyarakat Lhoknga, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar menutup sungai Krueng Balee yang mengalir dari sebuah kompleks pabrik semen. Perusahaan tersebut diduga membuang limbah industri ke dalam sungai sehingga mencemari lingkungan. Seorang warga Lhoknga, Yustika, mengatakan, pembuangan limbah yang dilakukan pabrik tersebut mengakibatkan lingkungan hingga laut tercemar. Masyarakat setempat sudah pernah bertemu dengan pihak manajemen pabrik tapi hingga kini belum ada titik temu. Limbah industri yang dibuang tersebut berbentuk cairan seperti oli. Akibat pencemaran lingkungan ini, banyak masyarakat dirugikan terutama nelayan tradisional. Yustika menyebut, banyak bibit ikan di laut mati karena tercemar limbah industri. Menurutnya, aksi menutup sungai dilakukan sebagai jalan terakhir. “Aksi ini kita lakukan sampai masalah limbah ini selesai,” ungkapnya. Hingga saat ini belum ada penjelasan dari pihak pabrik terkait aksi warga.<sup>9</sup>

Maka oleh karena itu, dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan

---

<sup>8</sup>[Http://www.aceh.tribunnews.com/2015/08/31/krueng-tanjong-tercemar-limbah](http://www.aceh.tribunnews.com/2015/08/31/krueng-tanjong-tercemar-limbah). Diakses Tanggal 13 Oktober 2018.

<sup>9</sup>[Http://m.detik.com/news/berita/3131119/protes-limbah-pabrik-warga-lhoknga-aceh-besar-timbun-sungai.html](http://m.detik.com/news/berita/3131119/protes-limbah-pabrik-warga-lhoknga-aceh-besar-timbun-sungai.html). Diakses Tanggal 13 Oktober 2018.

persampahan, maka dikeluarkanlah *Qānūn* Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Besar.

Untuk pencapaian suatu undang-undang tentulah harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa, termasuk bidang penegakan hukum pidana. Tujuan Hukum dalam suatu masyarakat yaitu untuk menciptakan adanya suatu ketertiban dan keselarasan dalam berkehidupan. Hukum juga mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan hidup masyarakat, mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan untuk keperluan atau kepentingan perseorangan atau golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar terciptanya suatu masyarakat yang teratur, adil, dan makmur.

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau peraturan lainnya, dan memiliki unsur material yaitu sifat melawan hukum atau tindak pidana.<sup>10</sup>

Pasal 35 huruf d *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah berbunyi “setiap orang dilarang membuang sampah spesifik”. Bagi siapa saja yang melanggar Pasal 35 diancam dengan pemberian sanksi pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 24-25.

“(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Bentuk penegakan hukum yang dilakukan untuk masalah lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai *supremacy of law*, adalah dengan penerapan Sanksi Administrasi, Sanksi Perdata dan Sanksi Pidana. Leo Polak yang mengemukakan bahwa salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya pelaku tidak dipidana secara tidak adil.<sup>11</sup> Timbul pertanyaan apakah sanksi pidana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1) sesuai untuk pelaku yang melanggar khususnya Pasal 35 huruf d dan apakah sudah sesuai dengan aspek hukum pidana.

Demikian juga dalam penjelasan *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah khususnya Pasal 39 ayat (1) mengenai ketentuan pidana tertuliskan cukup jelas. Namun pada hakikatnya teks undang-undangnya tidak begitu jelas dan masih memerlukan penjelasan, karena dalam Pasal 39 ayat (1) *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, sanksi yang termuat apabila melanggar Pasal 35 adalah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Sedangkan dalam Pasal 35 larangan-larangan yang termuat bukan hanya membuang sampah spesifik, akan tetapi banyak larangan-larangan lain yang termuat dalam Pasal

---

<sup>11</sup>Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 20.

tersebut. Sedangkan ancaman pidana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) yaitu diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) merupakan hal yang bersifat umum, maka dapat diasumsikan bahwa ancaman pidana tersebut tidak mutlak untuk semua tindak pidana yang termuat dalam Pasal 35 *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dilihat dalam ruang lingkup hukum Islam, yaitu berdasarkan konsep *masalah mursalah*. Pembentukan suatu hukum atau peraturan terhadap suatu masalah haruslah melahirkan kemanfaatan dan faedah yang nyata bagi kehidupan manusia. *Maslahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syari'i dalam wujud hukum yang termaktub secara lafaz (dalil), dalam rangka kemaslahatan. Di samping tidak mendapatkan dalil-dalil yang membenarkan dan menyalahkan. Karenanya *masalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak ada dalil yang membenarkan dan menyalahkan.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“*Uqūbāt* Membuang Sampah Spesifik (Telaah Kritis Terhadap Pasal 39 Ayat (1) *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah)”**.

---

<sup>12</sup> Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 142.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu :

1. Bagaimana tinjauan aspek hukum pidana terhadap sanksi pidana dalam pasal 39 ayat (1) *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah?
2. Bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan aspek hukum pidana terhadap sanksi pidana dalam pasal 39 ayat (1) *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah menurut *masalah mursalah*.

## 1.4. Penjelasan Istilah

Secara lengkap judul Proposal ini adalah “*‘Uqūbāt* Membuang Sampah Spesifik (Telaah Kritis Terhadap Pasal 39 Ayat (1) *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah)”. Guna untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan dan

memahami istilah yang terdapat pada judul Proposal ini, maka dianggap perlu untuk dijelaskan beberapa istilah. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

### 1. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Limbah B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/merusak lingkungan hidup, dan/membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.<sup>13</sup>

### 2. *Dumping*/Membuang

*Dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan dan/memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.<sup>14</sup>

### 3. Sampah

Sampah adalah suatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah pada dasarnya suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomis.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-delik Di Luar KUHP* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 162.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 164.

<sup>15</sup>Tiara Andriani “*Peran Pedagang Pasar Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Pasar Ciputat*”, (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 13.

#### 4. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>16</sup>

#### 5. *Qānūn*

*Qānūn* menurut bahasa berarti Undang-undang , hukum, qaidah dan kitab Undang-undang. Secara teknis *Qānūn* adalah produk perundang-undangan yang dibuat bersama-sama oleh pemerintah Aceh dan lembaga legislatif Aceh untuk berlaku di daerah Aceh.<sup>17</sup>

#### 6. *‘Uqūbāt*

*‘Uqūbāt* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.

### 1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari penelitian dari cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

---

<sup>16</sup>Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 43.

<sup>17</sup>Rusjdi Ali Muhammad, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 50.

Sepanjang yang penulis ketahui setelah melakukan telaah kepustakaan, belum ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang mengkaji tentang “*Uqūbāt* Membuang Sampah Spesifik (Telaah Kritis Terhadap Pasal 39 ayat (1) *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah).” Penulis menemukan banyak kajian mengenai *Qānūn* yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah ini. Adapun yang menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah :

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Bagi Pembuangan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) (Studi Putusan No. 2480/Pid.B/2014/PN.Sby)” yang ditulis oleh Iva Rosiana program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, beliau meneliti mengenai bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana bagi pembuangan limbah B3 (Bahan, Berbahaya dan Beracun) dalam Putusan Nomor 2480/Pid.B/2014/PN.SBY dan beliau juga meneliti bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum dalam tindak pidana pembuangan limbah B3 (Bahan, Berbahaya, dan Beracun) dalam Putusan Nomor 2480/Pid.B/2014/PN.SBY.<sup>18</sup>

Kedua, skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pembuangan Limbah Cair Pada Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Qordhowi Dan Ali Yafie)” yang ditulis oleh Muhammad Fazrul

---

<sup>18</sup>Iva Rosiana, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Bagi Pembuangan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) (Studi Putusan No. 2480/Pid.B/2014/PN.Sby)*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Falah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, beliau meneliti tentang bagaimana pertanggung jawaban pelaku pembuangan limbah cair pada usaha pencucian kendaraan bermotor tinjauan Yusuf Qordhowi dan Ali Yafie dan beliau juga meneliti bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Ali Yafie dan Yusuf Qordhowi tentang pembuangan limbah cair pada usaha pencucian kendaraan bermotor.<sup>19</sup>

Ketiga, skripsi yang berjudul “Pembuangan Sampah Secara Sembarangan (Analisis Perbandingan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Fikh Lingkungan)” yang ditulis oleh Muhammad Sa’dulah program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Dan hukum, Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, beliau meneliti mengenai Bagaimana hukum pembuangan sampah secara sembarangan menurut undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan fikh lingkungan dan beliau juga meneliti bagaimana analisis perbandingan hukum terhadap pembuangan sampah secara sembarangan dalam segi nilai filosofis menurut undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan fikh lingkungan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Muhammad Fazrul Falah, *Pertanggungjawaban Pembuangan Limbah Cair Pada Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Qordhowi dan Ali Yafie)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018.

<sup>20</sup>Muhammad Sa’dulah, *Pembuangan Sampah Secara Sembarangan (Analisis Perbandingan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fikh Lingkungan)*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

## 1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi.<sup>21</sup>

Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yang bersifat *deskriptif* analisis, yakni bertujuan untuk memaparkan data yang ada, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat. Selanjutnya data tersebut dianalisis pada suatu permasalahan yang dikaji.<sup>22</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode, yang mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya. Artinya peneliti kualitatif mempelajari benda-benda didalam konteks alamiahnya, yang berupaya untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena dilihat dari sisi makna yang dilekatkan pada manusia (peneliti) kepadanya. Hal yang menjadi catatan bahwa penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai empiris, studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis,

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV, Rajawali, 1985), hlm. 15.

<sup>22</sup>Bungi Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 8.

interaksional, dan visual yang menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan problematis dalam kehidupan seseorang.<sup>23</sup>

## 2. Sumber data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

### 1.) Data primer

Dalam hal ini sumber data yang berasal dari Norma dasar, Peraturan Dasar, bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari: UUD 1945, KUHP dan KUHPerdata, Peraturan presiden, Bahan Hukum yang Tidak dikodifikasi, Yurisprudensi, Traktat, Peraturan zaman Penjajahan yang sampai kini sampai berlaku.

### 2.) Data sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya RUU, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya.<sup>24</sup>

### 3.) Data tersier

Sumber data tersier (*tertiary sources*), merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sekunder. Contoh: abstrak, buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi, sumber geografi, timbangan buku, wawancara, dan dokumentasi.

---

<sup>23</sup>Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010). hlm. 3.

<sup>24</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), hlm. 114.

### 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah *library research* (kajian pustaka), yaitu dengan meneliti dan mempelajari hasil penelitian yang sudah diteliti orang lain, seperti karya-karya ilmiah, skripsi, yang relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti, menelaah bahan-bahan yang bersifat teoritis, dan *field research* (penelitian lapangan).

#### 1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk melengkapi Skripsi ini, maka perlu menyusun sistematika pembahasan agar pembahasan terarah, tidak mengambang dan dapat merangkum keseluruhan dan keutuhan isi pembahasan. Penelitian ilmiah ini akan dibahas dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, jelasnya dapat dirinci sebagai berikut:

Bab pertama berisikan pendahuluan yang mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka dan metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai landasan teoritis '*Uqūbāt* Membuang Sampah Spesifik.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian yaitu '*Uqūbāt* Membuang Sampah Spesifik (Telaah Kritis Terhadap Pasal 39 Ayat (1)

*Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah).

Bab empat merupakan bab terakhir dari skripsi ini, yakni penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun dan berguna demi kepentingan pihak terkait.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **2.1. Pengertian dan Pengaturan Tentang Pengelolaan Sampah**

##### **2.1.1. Dasar Hukum dan Pengertian Sampah**

Dasar hukum atau tata cara pengelolaan sampah khususnya di Aceh Besar telah diatur di dalam *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Sampah adalah suatu bahan yang dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

##### **2.1.2. Klasifikasi Sampah**

Klasifikasi sampah dapat digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu:

###### **a. Penggolongan sampah berdasarkan asalnya**

- 1.) Sampah hasil kegiatan rumah tangga, termasuk didalamnya sampah rumah sakit, hotel dan kantor.
- 2.) Sampah hasil kegiatan industri/pabrik.
- 3.) Sampah hasil kegiatan pertanian meliputi perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan.
- 4.) Sampah hasil kegiatan perdagangan, seperti sampah pasar dan toko.
- 5.) Sampah hasil kegiatan pembangunan.
- 6.) Sampah jalan raya.

b. Penggolongan sampah berdasarkan komposisinya

1.) Sampah seragam

Sampah hasil kegiatan industri umumnya termaksud dalam golongan ini. Seperti sampah dari kantor yang terdiri atas kertas, karton, kertas karbon dan semacamnya yang masih tergolong seragam atau sejenis.

2.) Sampah campuran

Sampah yang berasal dari pasar atau sampah dari tempat-tempat umum yang sangat beranekaragam dan bercampur menjadi satu.

c. Penggolongan sampah berdasarkan bentuknya

1.) Sampah padatan (solid), misalnya daun, kertas, karton, kaleng, plastik, dan logam.

2.) Sampah cairan (termaksud bubuk), misalnya bekas air pencuci, bekas cairan yang tumpah, tetes tebu, dan limbah industri yang cair.

3.) Sampah berbentuk gas, misalnya karbondioksida, ammonia, dan lainnya.

d. Penggolongan sampah berdasarkan lokasinya

1.) Sampah kota (urban) yang terkumpul dikota-kota besar.

2.) Sampah daerah yang terkumpul di daerah-daerah perkotaan.

e. Penggolongan sampah berdasarkan proses terjadinya

1.) Sampah alami, yaitu sampah yang terjadi karena proses alami, contohnya seperti dedaunan, ranting-ranting kayu dan lain-lain.

2.) Sampah non alami, yaitu sampah yang terjadi karena kegiatan manusia, contohnya seperti plastik, kertas, dan lain-lain.

f. Penggolongan sampah berdasarkan sifatnya

- 1.) Sampah organik, terdiri atas dedaunan, kayu, tulang, sisa makanan ternak, sayur dan buah. Sampah organik yaitu sampah yang mengandung senyawa organik yang tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Sampah ini mulai didegradasi oleh mikroba.
- 2.) Sampah anorganik, terdiri atas kaleng, plastik, besi, logam, kaca, dan bahan-bahan lainnya yang tidak tersusun oleh senyawa organik. Sampah ini tidak dapat didegradasi oleh mikroba sehingga sulit untuk diuraikan.<sup>1</sup>

2.1.3. Sumber-sumber Sampah

Sumber-sumber timbulan sampah adalah sebagai berikut:

- a. Sampah pemukiman, yaitu sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah kebun/ halaman dan lain-lain.
- b. Sampah pertanian dan perkebunan, sampah kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk sampah bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah lembaran plastik penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma, namun plastik ini bisa didaur ulang.

---

<sup>1</sup>Kuncoro Sejati, *Pengelolaan Sampah Terpadu* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), hlm. 24.

- c. Sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung. Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah organik, misalnya: kayu, triplek, bambu. Sampah anorganik, misalnya: semen, pasir, batu bata, ubin, besi, baja, kaleng dan kaca.
- d. Sampah dari perdagangan dan perkantoran. Sampah yang berasal dari daerah perdagangan seperti: toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan yang terdiri dari kardus, pembungkus kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan dan restoran. Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan swasta biasanya terdiri dari kertas, alat tulis menulis, pita printer, kotak printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dan lain-lain. Baterai bekas dan limbah bahan kimia harus dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus karena berbahaya dan beracun.
- e. Sampah industri. Sampah industri yang berasal dari seluruh rangkaian proses produksi berupa bahan-bahan kimia serpihan atau potongan bahan, serta perlakuan dan pengemasan produk berupa kertas, kayu, plastik, atau lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>M. Gelbert, dkk, *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"* (Malang: PPPGT/VEDC, 1996), hlm. 23-24.

## **2.2. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Sampah dan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)**

### **2.2.1. Dasar Hukum dan Pengertian Limbah B3**

Dasar hukum atau tata cara pengelolaan yang berkaitan dengan lingkungan termasuk di dalamnya limbah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun dan khususnya di Aceh Besar juga telah diatur di dalam *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan limbah dan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan limbah dan sampah sebagai sumber daya. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.<sup>3</sup> Limbah B3 sesuai dengan Pasal 1 ayat (21) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/merusak lingkungan hidup, dan/membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

### **2.2.2. Klasifikasi dan Karakteristik Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)**

Berbagai zat kimia spesifik dengan penggunaan yang luas adalah berbahaya karena reaktivitas kimianya, bahaya kebakaran, bahaya keracunan, dan kandungan-kandungan lainnya. Ada berbagai macam zat yang berbahaya yang biasanya mengandung campuran kimia spesifik. Hal tersebut meliputi:

---

<sup>3</sup>PP Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

1. Bahan peledak, misalnya dinamit, atau amunisi.
2. Gas-gas tekanan tinggi misalnya hidrogen dan sulfur dioksida.
3. Cairan yang mudah terbakar misalkan gas oil/minyak tanah aluminium alkali.
4. Bahan-bahan keras yang mudah terbakar, metal magnesium, sodium hidrit, dan kalsium carbide yang siap terbakar adalah reaktif dengan air, atau terbakar secara spontan.
5. Bahan-bahan korosif, termasuk oleum, sulfur oksida, dan soda caustik, yang akan melukai kulit terbuka atau menyebabkan porak-porandanya kontainer logam.
6. Bahan-bahan beracun misalnya seperti asam hidrosianida atau aniline.
7. Bahan-bahan radioaktif, termasuk plutonium, cobalt-60 dan uranium hexafluorida.<sup>4</sup>

### 2.2.3. Jenis-jenis Limbah B3

Jenis-jenis limbah B3 menurut jenisnya meliputi:

#### 1. Limbah B3 jenis padatan

Limbah padatan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tidak terpakai dan berbentuk padatan atau semi padatan, wujud limbah padatan dapat berupa sampah yang tidak berbahaya maupun yang sudah bercampur dengan bahan berbahaya dan beracun.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Riyanto, *Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)* (Yogyakarta: Deepublish, 2013), hlm. 24.

<sup>5</sup>H.Asri, *Dampak Limbah dan Polusi Terhadap Manusia dan Lingkungan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2016), hlm. 47.

## 2. Limbah B3 jenis cairan

Limbah cair bersumber dari pabrik yang biasanya banyak menggunakan air dalam sistem operasionalnya. Limbah cair juga bersumber dari lingkungan rumah tangga, contohnya seperti buangan air pemutih dan pewangi pakaian. Menurut hasil riset organisasi konsumen Malaysia (CAP) air pemutih dapat menyebabkan kanker pada manusia.

## 3. Limbah B3 jenis gas dan partikel

Polusi udara adalah tercemarnya udara oleh beberapa partikular zat (limbah) yang mengandung partikel (asap), hidrokarbon, sulfur dioksida, nitrogen oksida, ozon, karbon monoksida, dan timah. Udara adalah media pencemar untuk limbah gas. Limbah gas atau asap yang diproduksi pabrik keluar bersamaan dengan udara.<sup>6</sup>

Jenis-jenis limbah B3 menurut sumbernya meliputi:

### 1. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegah korosi, pelarut kerak, pengemasan dan lain-lain.

### 2. Limbah B3 dari sumber spesifik

Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.

---

<sup>6</sup>[Http://samsudin1712.wordpress.com/2012/11/12/macam-macam-limbah-jenis-limbah-limbah-b3dan-penanggulangnya/amp/](http://samsudin1712.wordpress.com/2012/11/12/macam-macam-limbah-jenis-limbah-limbah-b3dan-penanggulangnya/amp/). Diakses Tanggal 23 Oktober 2018.

3. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi

Adalah limbah B3 yang memerlukan pengolahan seperti sisa kemasan limbah B3 dan bahan-bahan kimia yang kadaluarsa.<sup>7</sup>

#### 2.2.4. Dampak Limbah B3

Dampak yang ditimbulkan oleh limbah B3 yang dibuang langsung ke lingkungan sangat besar dan akumulatif, berantai mengikuti proses pengangkutan (sirkulasi) bahan dan jaring-jaring rantai makanan. Dampak negatif limbah B3 terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya dapat mengakibatkan kematian masal, penyakit kanker, perubahan genetika dan bayi-bayi lahir cacat.<sup>8</sup>

#### 2.2.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan

Di dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan yang dihadapi oleh lingkungan hidup secara total, diperlukan adanya suatu kesadaran akan pentingnya arti lingkungan bagi kehidupan terutama sekali hubungannya dengan kehidupan manusia yang bersifat sentral. Artinya manusia memegang peranan yang sangat urgen dalam mengelola lingkungan bahkan juga yang mendatangkan adanya kerusakan lingkungan.

Kesadaran lingkungan secara mendasar merupakan suatu ciri dan perbedaan antara manusia dari makhluk lain sesama makhluk hidup. Oleh karena itu manusialah yang sangat dominan dalam mengatasi masalah-masalah

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.29-30.

<sup>8</sup>Vonny “*Pembuktian Tindak Pidana Menghasilkan dan Tidak Melakukan Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, (Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018), hlm. 22-23.

lingkungan, dan hal ini tergantung pada kesadaran manusia dalam memahami lingkungannya.<sup>9</sup>

Kesadaran lingkungan merupakan syarat mutlak bagi pengembangan lingkungan secara efektif. Artinya tanpa adanya kesadaran tentang lingkungan hidup bagi manusia maka tentu pengembangan lingkungan ke arah yang bermanfaat tidak akan tercapai. Di dalam Undang-undang Lingkungan Hidup Pasal 9 berbunyi:

“Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan penelitian tentang lingkungan hidup”.<sup>10</sup>

Undang-undang di atas memberikan indikasi bahwa kesadaran masyarakat terhadap lingkungan merupakan suatu kewajiban bagi seluruh bangsa guna mengsucceskan pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam arti pembangunan itu searah dengan eksistensi lingkungan hidup. Sarana yang digunakan melalui penyuluhan, bimbingan pendidikan dan penelitian yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kompeten dibidangnya. Dalam hal ini dapat difokuskan pada seluruh kekuatan baik dinas, instansi terkait yang ditangani oleh pemerintah maupun melibatkan secara langsung masyarakat dalam menata dirinya sebagai faktor-faktor yang dominan dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan dalam masyarakat.

Lebih jauh faktor-faktor yang kuat dalam mempengaruhi perkembangan kesadaran lingkungan dapat diklarifikasikan sebagai faktor ekstensi dan internal.

---

<sup>9</sup>M. Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 27.

<sup>10</sup>Undang-undang R.I, Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab III, Pasal 9.

a. Faktor eksternal

Dapat diartikan sebagai kekuatan yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor dari luar itu berbentuk kegiatan bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan penelitian tentang lingkungan hidup atau gerakan pengelolaan lingkungan hidup yang dipelopori oleh lembaga tertentu.

b. Faktor internal

Batasan tentang faktor internal dapat difahami dalam dua pengertian yakni sebagai faktor yang muncul dari diri sendiri manusia secara individu. Di sisi lain dapat juga sebagai sesuatu kekuatan yang timbul dan berkembang dari masyarakat itu sendiri. Artinya ada inspirasi untuk memahami diri sendiri dan atas dasar itu timbul suatu gagasan yang pada akhirnya terbentuk suatu upaya pemecahan masalahnya sendiri, dalam hal ini masyarakat sebagai kelompok sosial (manusia secara kolektif).

Jadi ide sebagai kekuatan itu merupakan faktor internal yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Lebih jauh faktor internal yang berasal dari diri manusia atau masyarakat pada hakikatnya merupakan kekuatan atau daya yang bersifat non-formal dan informal yang tercipta tanpa adanya hal-hal yang berbentuk formal, terencana, terprogram dan terorganisasi.

Kekuatan non-formal dan informal dapat saja berbentuk lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan yang secara langsung ikut terlibat dalam pembentukan bimbingan, penyuluhan, penelitian dan pendidikan tentang lingkungan hidup. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri wujudnya adalah:

1. Memperansertakan lembaga formal, nonformal dan informal dalam memberikan pengertian tentang lingkungan hidup.
2. Melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri dari: pemimpin agama, wanita, pemuda, wartawan dan organisasi masyarakat lainnya yang bergerak dibidang lingkungan. Secara lebih jelas lembaga pendidikan nonformal yang dimaksud salah satunya adalah pondok pesantren yang tumbuh dari masyarakat dan bergerak untuk masyarakat.<sup>11</sup>

### **2.3. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana**

#### **2.3.1. Pengertian tindak pidana (delik) secara umum**

Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai “Perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Menurut Prof. Van Der Hoeven, rumusan tersebut tidak tepat karena yang dapat dihukum bukan perbuatannya tetapi manusianya. Prof. Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Menurut beliau kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.

---

<sup>11</sup>M. Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 32-35.

Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Adapun Mr. Tirtaamidjaja menggunakan istilah “pelanggaran pidana” untuk kata “delik”. Para pakar hukum pidana menyetujui istilah *strafbaar feit*, sedangkan penulis menggunakan kata “delik” untuk istilah *strafbaar feit*.

Keberatan Prof. Van Der Hoeven tersebut sesungguhnya kurang beralasan jika diperhatikan Pasaal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”.

Dalam hal ini, tepat yang dikatakan Van Hattum bahwa perbuatan dan orang yang melakukannya sama sekali tidak dapat dipisahkan. Mengenai “delik” dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberi definisi sebagai berikut:

1. Vos: delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.
2. Van Hamel: delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
3. Prof. Simons: Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang

tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.<sup>12</sup>

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana.
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman, dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Menurut Prof. Andi Hamzah, delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”.<sup>13</sup>

Jonkers merumuskan bahwa: *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>14</sup>

Menurut Pompe bahwa ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu:

1. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

<sup>12</sup>Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 7-8.

<sup>13</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 72.

<sup>14</sup>Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemedanaan & Batas berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 75.

2. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biadanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.<sup>15</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang.
2. Memiliki sifat melawan hukum, dan
3. Tidak ada alasan pembenar.<sup>16</sup>

#### 2.3.2. Teori-teori Pidanaan

##### a. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan

<sup>15</sup>Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 225.

<sup>16</sup>Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 28.

bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.<sup>17</sup>

#### b. Pentingnya Teori Pemidanaan

Mengenai jawaban atas pertanyaan dasar hak itu diberikan dan atau untuk kepentingan apa perlu pidana dijatuhkan, yang merupakan pertanyaan mendasar dalam teori pemidanaan, terdapat berbagai pendapat. Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, ia terlebih dulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis berat dan ringannya), baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan negara. Dalam keadaan yang demikian teori hukum pidana dapat membantunya. Ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pemidanaan yang dianut.<sup>18</sup>

#### c. Macam-macam Teori Pemidanaan

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:

---

<sup>17</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 95-96.

<sup>18</sup>Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan & Batas berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 155-157.

### 1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan”.

Jadi, menurut Kant pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*” yakni: seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 10-12.

Pada masyarakat Jawa ada semboyan “*utang pati nyaur pati*” yang maksudnya orang yang membunuh harus juga dibunuh. Dalam kitab Suci Alquran surah An-Nisa ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya”.

Dari kutipan di atas menunjukkan bahwa di dalamnya terkandung makna pembalasan di dalam suatu pidana.<sup>20</sup>

## 2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, menurut J. Andenes, teori ini dapat disebut sebagai “teori pelindung masyarakat” (*the theory of social defence*).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori inipun sering juga disebut dengan teori tujuan (*Utilitarian theory*).<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan & Batas berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 158.

<sup>21</sup>Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 16.

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijkeorde*).<sup>22</sup>

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*).
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*).
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sementara itu sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

1. Pencegahan umum (*general preventie*).

Menurut teori pencegahan umum ini, untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pembedaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum. Namun menurut Muller, pencegahan kejahatan bukan terletak pada eksekusi yang kejam maupun pada ancaman pidana, tetapi pada penjatuhan pidana inkonkrito oleh hakim. Dengan tujuan memberi rasa takut kepada penjahat tertentu, hakim diperkenankan

---

<sup>22</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 99.

menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi dari beratnya ancaman pidananya agar para penjahat serupa lainnya menjadi shock, terkejut, kemudian menjadi sadar bahwa perbuatan seperti itu dapat dijatuhi pidana yang berat dan ia menjadi takut untuk melakukan perbuatan yang serupa.

## 2. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Menurut teori ini, tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi perbuatan jahat tersebut, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam yaitu:

- a. Menakut-nakutinya.
- b. Memperbaikinya, dan
- c. Membuatnya menjadi tidak berdaya.

Maksud menakut-nakuti ialah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi, ada juga orang-orang tertentu yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah ia lakukan, pidana yang dijatuhkan terhadap orang seperti ini haruslah bersifat memperbaikinya. Sementara itu, orang-orang yang ternyata tidak dapat lagi diperbaiki, pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan.

Van Hamel (pembela teori ini) membuat suatu gambaran berikut ini tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus.

- a. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya.
- b. Akan tetapi, apabila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).
- c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Beda ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori Retributive dan teori Utilitarian dikemukakan secara terinci oleh Karl. O. Christiansen sebagai berikut:

1. Pada teori retribution

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

---

<sup>23</sup>Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan & Batas berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 162-166.

## 2. Pada teori utilitarian

- a. Tujuan pidana adalah untuk pencegahan (*prevention*).
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>24</sup>

## 3. Teori gabungan (*vernegins theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup>Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 17.

1. Kelemahan teori absolut

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.

2. Kelemahan teori relatif

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.<sup>25</sup>

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>Koeswadji, Hermien Hadiati, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 11-12.

## 1. Teori Gabungan yang Pertama

Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.

Pakar hukum pendukung teori gabungan pertama ini ialah Zevenbergen yang berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.

## 2. Teori Gabungan yang Kedua

Salah satu pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada tata tertib hukum ini antara lain Thomas Aquino. Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan suka rela inilah pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan

tujuan dari pidana, sebab tujuan dari pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.<sup>26</sup>

### 2.3.3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum diartikan sebagai keberhasilan hukum, berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum. Pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, tergantung dari sudut pandang yang dibidiknya. Menurut Soejono Soekanto berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal asumsi, bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan indikator berfungsinya sistem hukum, serta berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis, kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Kegagalan pelaksanaan hukum adalah ketentuan hukum tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur, dan fasilitasnya. Faktor yang mempengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena aparatur penegak hukum yang tidak menjalankan hukum,

---

<sup>26</sup>Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan & Batas berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 166-168.

atau masyarakat yang tidak sadar dan taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum sangatlah minim.<sup>27</sup>

#### 2.3.4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang tersangkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai kesalahannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan hal yang sangat penting untuk memidanakan seseorang. Tanpa kesalahan maka pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Maka dalam hukum pidana dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.<sup>28</sup>

Adapun beberapa unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

##### 1. kemampuan bertanggung jawab

Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab maka harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk (faktor akal).
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor kehendak).

---

<sup>27</sup>Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 185-186.

<sup>28</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 41.

## 2. Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*)

### a. Kesengajaan (*dolus*)

Sesuai dengan teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan, bahwa dengan sengaja yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian, Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

b. Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.<sup>29</sup>

2.3.5. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Ketentuan Pidana Pasal 39 ayat (1) *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Sampah adalah:

1. Setiap orang
2. Melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Sampah.

Unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para ahli adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>[Http://www.google.co.id/url?q=http://eprint.umm.ac.id/36241/3/jiptumpp-gdl-ariffahria-47468-3-babii.pdf](http://www.google.co.id/url?q=http://eprint.umm.ac.id/36241/3/jiptumpp-gdl-ariffahria-47468-3-babii.pdf). Diakses Tanggal 14 Desember 2018.

1. Menurut Simons, unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.
2. Menurut Lamintang, unsur tindak pidana adalah melanggar hukum, dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
3. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, dan bersifat melawan hukum.<sup>30</sup>

#### 2.3.6. Penegakan Hukum Lingkungan

Pengertian penegakan hukum lingkungan (*environmental law enforcement*) menurut Biezeveld adalah penegakan hukum lingkungan dapat didefinisikan sebagai penerapan hukum dengan wewenang pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dengan cara:

- a. Administrasi pengawasan terhadap kepatuhan peraturan lingkungan.
- b. Tindakan administratif atau sanksi jika terjadi ketidak patuhan.
- c. Penyelidikan pidana dalam kasus yang diduga pelanggaran.
- d. Tindakan pidana atau sanksi dalam kasus tindak pidana.
- e. Tindakan sipil (gugatan hukum) dalam kasus mengancam ketidak patuhan.

Penegakan hukum lingkungan menurut Daud Silalahi yang mengatakan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia ini mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*). Oleh karena itu program penegakan hukum lingkungan nasional menurut beliau mencakup:

---

<sup>30</sup>[Http://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1](http://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1).  
Diakses Tanggal 14 Desember 2018

- a. Penegakan sistem hukum.
- b. Penentuan kasus-kasus prioritas yang perlu diselesaikan secara hukum.
- c. Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum.<sup>31</sup>

## 2.4. Teori *Maslahah Mursalah*

### 2.4.1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahat*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*).<sup>32</sup> Karena pada hakikatnya syari'at diturunkan di dunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia (*innama unzilati syari'atu lithahqiqi mashalihil anam*). Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salaha*, *yasluhu*, yang sesuatu artinya (صالح, يصلح, صلحا), *salahan* baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil Agama. (Alqur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>33</sup>

Al-*mursalah* adalah isim maf'ul (objek) darifi'il madhi dalam bentuk tsulasi dengan tambahan huruf "alif" di pangkalnya yaitu *arsala*. Secara etimologi artinya terlepas, bebas (*muthliqah*). Kata terlepas dan bebas bila dikaitkan dengan kata *maslahah*. Maksudnya ialah "terlepas atau bebas dari keterangan yang

---

<sup>31</sup>Ganjar Kamaluddin Kamil "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Ke Media Lingkungan Hidup Dikaitkan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (studi Di Polda Jabar", (Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Djati Bandung, 2012), hlm. 22-24.

<sup>32</sup>Munawar Kholi, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1995), hlm. 43.

<sup>33</sup>*Ibid*,

menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”. *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat mausuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *Al-Maslahah*.<sup>34</sup>

Menurut Amir Syarifuddin terdapat dua bentuk masalahah yaitu:

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb al-manafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah SWT berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.
- b. Menghindari ummat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u al-mafasid*. Kerusakan dan keburukanpun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula. Berdasarkan definisi tentang *masalahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan

---

<sup>34</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2, Cet Ke-4* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 323-324.

dalam Al-qur'an maupun Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan.<sup>35</sup>

#### 2.4.2. Pembagian dan Macam-macam *Maslahah*

Para ulama ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian masalah, jika dilihat dari beberapa segi, dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatannya. Para ulama ushul fiqh membaginya kedalam tiga macam, yaitu:

##### 1. Masalah Dharuriyat

*Maslahah dharuriyat* yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik yang bersifat duniyah atau duniawiyah, dalam arti bila daruriyah itu tidak berdiri maka rusaklah kehidupan manusia di dunia ini. Dharuriyat juga disebut sebagai kebutuhan tingkat 'primer' adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Masalah daruriyah meliputi;

##### a. Memelihara Agama

Untuk memelihara agama maka disyariatkan kepada hamba untuk selalu membersihkan jiwanya dengan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya.

---

<sup>35</sup>*Ibid*,

#### b. Memelihara Jiwa

Bentuk dari memelihara jiwa agama telah mengharamkan menetasakan darah sesama manusia tanpa ada alasan yang benar.

#### c. Memelihara keturunan

Demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-laki dan perempuan.

#### d. Memelihara Harta Benda

Untuk menjaga harta benda, Agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

#### e. Memelihara Akal

Demi memelihara akal, maka syariah mengharamkan meminum-minuman keras atau makan yang memabukkan.

### 2. Masalah hajjiyyah

Setiap bentuk perbuatan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada dalam masalah daruriyyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud dan dapat menghindarkan kesulitan dan kesempitan. Sebagaimana memelihara kemerdekaan pribadi dan beragama.

### 3. Masalah Tahsiniyyah

Masalah tahsiniyyah atau al-kamaliyyat adalah penjagaan kemaslahatan yang berkaitan dengan keindahan (estetika), kesempurnaan, dan kepatutan atau kehormatan (muni'ah) dan martabat. Akomodasi tradisi dan akhlaq mulia atau etika dan etiket merupakan tuntutan dalam rangka penjagaan kemaslahatan tahsiniyyah.

### 2.4.3. Kedudukan dan Kebijakan *Maslahah Mursalah* dalam Hukum Islam

Kedudukan masalah mursalah merupakan bagian dari syariat. Yang tidak boleh dikesampingkan, meskipun ia tidak disebut di dalam nash secara tekstual dan secara substansial namun dihajatkan oleh manusia dalam membangun kehidupan mereka.<sup>36</sup> Masalah mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum. Di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping itu tidak ada dalil yang membenarkan dan menyalahkan. Masalah itu disebutkan mutlak, lantaran tidak ada dalil yang membenarkan dan menyalahkan.<sup>37</sup>

Imam Al-Ghazali juga menerima masalah mursalah sebagai hujjah dalam mengistinbatkan hukum, dengan mengajukan persyaratan berikut:

1. Masalah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
2. Masalah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
3. Masalah itu termasuk ke dalam masalah yang diharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal yaitu berlaku untuk semua orang.

Dengan demikian, jumhur ulama dalam menetapkan masalah mursalah dapat dijadikan sebagai hujjah dan menetapkan hukum, mengemukakan alasan sebagai berikut:

- a. Hasil induksi terhadap ayat ataupun hadis yang menunjukkan setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi ummat manusia. Dalam hubungan ini Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, yang berbunyi: kami

<sup>36</sup>Satria Effendi, M Zein, *Ushul Fiqh, Cet Ke-1* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 149-150.

<sup>37</sup>Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 142.

tidak mengutus engkau atau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia. Menurut jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat, apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan manusia.

- b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan kesulitan.
- c. Jumhur ulama juga beralasan, dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat seperti Umar bin Khattab yang tidak memberikan bagian zakat pada muallaf, karena menurut Umar kemaslahatan orang banyak menuntut akan hal itu. Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an sebagai salah satu kemaslahatan, dalam rangka melestarikan Al-Qur'an pada satu logat bahasa, di zaman Usman bin Affan dilakukan demi maslahat, agar tidak terjadi perbedaan bacaan Al-Qur'an itu sendiri.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Muksana Pasaribu, *Maslahah dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia, Vol. 1 No. 04 Desember 2014*, hlm. 356-359.

## BAB TIGA

### ***‘UQŪBĀT MEMBUANG SAMPAH SPESIFIK MENURUT MASLAHAH MURSALAH***

#### **3.1. Tinjauan Aspek Hukum Pidana Terhadap Sanksi Pidana Dalam Pasal 39 Ayat (1) *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah**

Sanksi pidana merupakan sebuah hukuman yang dijatuhkan kepada individu ataupun kelompok karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah khususnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik dipenjara ataupun dikenakan hukuman lain dari sesuai aturan yang berlaku. Pasal 35 huruf d *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah berbunyi: “setiap orang dilarang membuang sampah spesifik”. Mengenai ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggar Pasal 35 huruf d tersebut secara umum telah termuat dalam Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (1) tertulis sangat jelas, namun jika kita perhatikan pasal tersebut tidak begitu jelas dan butuh penafsiran lebih lanjut. Dalam Pasal 35 menyebutkan bermacam-macam perbuatan hukum yang berbeda sedangkan dalam ketentuan pidana Pasal 39 ayat (1) tidak menyebutkan secara spesifik hukuman yang diberikan kepada pelanggar. Seharusnya dalam ketentuan

Pasal 39 ayat (1) menyebutkan hukuman satu persatu kepada pelanggar karena berbeda-beda perbuatan hukum yang termuat dalam Pasal 35, apalagi berbicara masalah limbah bahan berbahaya dan beracun, jika dibuang ke lingkungan hidup maka akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya. Maka oleh karena itu penulis berasumsi bahwa Pasal 39 ayat (1) butuh penafsiran lebih lanjut. Dalam hal ini hakim dipastikan berwenang untuk melakukan penafsiran hukum karena Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Jika dimaknai kata “menggali” tersebut, dapatlah dipahami bahwa sebenarnya hukum itu sudah ada, tetapi masih tersembunyi, sehingga untuk menemukannya hakim harus mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, selanjutnya memahami agar putusannya sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Setelah penulis mewawancarai salah satu hakim di Mahkamah Syar’iyah Jantho yaitu bapak Yusnardi, S.H.I., M.H mengenai penafsiran Pasal 39 ayat (1) beliau mengatakan bahwa hakim tidak berhak menafsirkan pasal tersebut karena itu bagian dari pembuat *Qānūn*. Beliau mengatakan bahwa dalam penjelasan pasal tersebut tertulis sudah sangat jelas namun berbicara teksnya tidak begitu jelas. Timbul penafsiran hukum oleh hakim jika ada kasus yang ditangani oleh Pengadilan atau Mahkamah Syar’iyah Jantho. Data mengenai *Qānūn* ini serta perkara yang termuat dalam Pasal 35 *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8

---

<sup>1</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 7.

Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah khususnya perkara membuang sampah spesifik belum ada satupun kasus yang ditangani baik di Pengadilan Negeri Jantho maupun di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Bahkan berbicara mengenai pembukaan *Qānūn* tersebutpun tidak terlulis Pengadilan mana yang akan dituju apabila terjadinya sebuah kasus, seharusnya disebutkan Pengadilan yang dituju secara rinci. Tugas hakim adalah menerapkan undang-undang yang sudah ada namun bisa terjadi interpretasi hukum oleh hakim apabila ada kasus yang ditangani. Penafsiran hukum juga dimuat dalam pertimbangan hukum sebelumnya, jika ada salah satu pasal yang tidak jelas maka hakim berhak menafsirkannya bahkan menemukan hukum yang baru supaya tidak terjadinya kekosongan hukum.

Karena tidak adanya satu kasus pun yang diproses atau ditangani maka hakim tidak bisa melakukan penafsiran namun dapat memberikan pendapat mengenai hal ini. Karena kalau kita lihat pelanggar Pasal 35 huruf d yaitu membuang sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun hukumannya itu sesuai keadaan. Apabila perbuatannya mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah maka dapat diasumsikan pidana baginya juga akan berat bahkan hukumannya lebih dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1), karena dalam kamus hukum dikenal dengan istilah *Juncto* yaitu bertalian dengan/ berhubungan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>2</sup> Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) berbunyi: “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Yusnardi, S.H.I., M.H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Pada Tanggal 6 November 2018 di Mahkamah Syar'iyah Kota Jantho, Pukul 11.40 WIB.

hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Ketentuan pidana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1) merupakan ciri-ciri sanksi tindak pidana jenis pelanggaran karena dalam pasal tersebut apabila setiap orang melanggar terhadap larangan yang dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Dalam pasal tersebut pidana yang diancam adalah pidana kurungan bukan pidana penjara, karena pada dasarnya tindak pidana pelanggaran tidak pernah diancamkan dengan pidana penjara. Perbedaan pidana penjara dengan pidana kurungan adalah:

1. Pidana penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu, antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut serta dalam masa hukumannya dikenakan kewajiban kerja. Sedangkan pidana kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan paling lama satu tahun tetapi bisa diperberat paling lama satu tahun empat bulan serta dikenakan kewajiban kerja namun lebih ringan daripada terpidana penjara.
2. Pidana penjara dikenakan bagi pelaku kejahatan. Sedangkan pidana kurungan dikenakan bagi pelaku pelanggaran yang tidak sanggup membayar denda atau pengganti pidana denda.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 35 huruf d *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan “setiap orang dilarang membuang sampah spesifik”. Dan dalam ketentuan pidana Pasal 39 ayat (1) juga

---

<sup>3</sup><http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbddb474ff92/perbedaan-pidana-kurungan-dengan-pidana-penjara>. Diakses Tanggal 15 November 2018.

menyebutkan “setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35...”, yang dimaksud dengan setiap orang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah setiap manusia yang bernyawa.<sup>4</sup> Berbeda dalam ilmu hukum pidana, dalam upaya pembuktian, unsur “barang siapa/setiap orang” tidak serta merta langsung menunjuk kepada perseorangan (*naturalijk persoon*). Apabila meninjau pada KUHP Indonesia yang dianggap sebagai subjek hukum pidana hanyalah orang perseorangan. Selain itu, KUHP juga masih menganut asas “*sociates delinquere non potest*” dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana walaupun diluar KUHP sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi. Dan juga dalam BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 poin 9 *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah berbunyi “setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan usaha, dan/atau badan hukum”. Maka dapat dipastikan larangan dalam Pasal 35 dan sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) juga dapat dikenakan kepada sekelompok orang, badan usaha, dan/ atau badan hukum (korporasi).

Dalam ilmu hukum pidana, badan usaha atau badan hukum atau disebut juga korporasi sebagai subjek hukum tidak dapat dikenakan sanksi pidana kurungan akan tetapi dapat dikenakan sanksi pidana denda sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 39 ayat (1). Sanksi pidana korporasi meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa denda, sedangkan pidana tambahan

---

<sup>4</sup>[Http://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/orang.html](http://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/orang.html). Diakses Tanggal 15 November 2018.

meliputi ganti rugi, hingga ditutupnya perusahaan.<sup>5</sup> Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang diberikan itu adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban maka akan diancam dengan pidana, karena korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selau penguruslah yang melakukan delik itu. Dan oleh karena itu penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

Sebaliknya, dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab, pemahamannya adalah yang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperlihatkan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil

---

<sup>5</sup>[www.neraca.co.id/article/83345/perusahaan-bisa-dipidana](http://www.neraca.co.id/article/83345/perusahaan-bisa-dipidana). Diakses Tanggal 17 November 2018.

denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana.<sup>6</sup>

Menurut pendapat penulis denda maksimal yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk sebuah korporasi yang melakukan pelanggaran khusus Pasal 35 huruf d sangatlah sedikit, karena jika sudah berbicara masalah limbah bahan berbahaya dan beracun apabila dibuang ke lingkungan hidup maka dampak yang ditimbulkannya cukup besar sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya diatas. Maka oleh karena itu perlu dituliskan pidana tambahan berupa pencabutan izin korporasi walaupun sebelumnya sudah tertulis dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d sebagaimana penulis mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 119, karena dipidannya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidannya pengurus tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengusnya atau pengurus saja.<sup>7</sup>

Penggunaan kata “dan/atau” dalam peraturan perundang undangan, Pasal 39 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 54.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 54-55.

“(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Kata penghubung “dan/atau”, dapat dipergunakan sebagai dan, dapat juga dipergunakan sebagai atau. Tanda garis miring itu mengandung arti pilihan, misalnya A dan/atau B yang berarti (A dan B) atau (A atau B). Cara penulisan yang betul untuk maksud pernyataan tersebut ialah “dan/atau”, bukan “dan atau”.<sup>8</sup>

Penggunaan kata penghubung “dan/atau” ini telah diterapkan dalam bunyi Pasal 39 ayat (1) *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, maka maksud dari kalimat “...diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” dapat berarti:

1. Yang melanggar pasal yang bersangkutan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Yang melanggar pasal yang bersangkutan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Pada akhirnya yang menentukan apakah orang yang melanggar pasal tersebut dijatuhkan sanksi pidana salah satu (kurungan saja atau denda saja) atau

---

<sup>8</sup>[http://www.badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk\\_praktis/638/Penggunaan%20Dan/atau](http://www.badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/638/Penggunaan%20Dan/atau). Diakses Tanggal 26 November 2018.

keduanya dijatuhkan secara bersamaan adalah pertimbangan hakim di persidangan.

### **3.2. Sanksi Dalam Pasal 39 Ayat (1) *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah**

#### **3.2.1. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggar Menurut *Maslahah Mursalah***

Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Pengaruh hukum dan konsep tujuannya dapat diartikan bahwa konsep pengaruh akan berarti jika sikap tindak atau perilaku dapat dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya suatu hukum tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Efektif atau tidaknya suatu hukum dan sanksi juga bisa dilihat pada karakteristik orang yang dijatuhi sanksi dan jumlah orang yang dijatuhi sanksi, dan juga bisa dilihat melalui data pelanggar tiap periodenya apabila menunjukkan peningkatan artinya semakin banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran maka dapat dikatakan bahwa sanksi yang diterapkan belum efektif.

*Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Sampah telah resmi diundang-undangkan di Kota Jantho pada tanggal 3 Desember 2013. Dalam Pasal 39 ayat (1) *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Berdasarkan pasal yang tersebut diatas, bahwa pihak pemerintah dengan jelas dan tegas melarang masyarakat Kabupaten Aceh Besar untuk tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 35 dengan cara memberi sanksi kepada setiap orang apabila melakukan pelanggaran tersebut, akan tetapi penulis melihat masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut karena pihak berwajib tidak memberikan sanksi terhadap pelanggar. Seharusnya pihak pemerintah dengan tegas memberi sanksi kepada pelanggar karena sanksi yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) bukan hanya sebagai pembalasan terhadap larangan yang telah dilakukan (teori absolut) akan tetapi juga bisa dikaitkan dengan teori relatif yaitu bertujuan pokok pada penertiban hukum dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menerapkan tata tertib itu perlu adanya pidana.

Berbicara masalah *'uqūbāt* membuang sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun yang tersebut dalam Pasal 35 huruf d kurang pengaduan dari masyarakat karena limbah bahan berbahaya dan beracun biasanya banyak dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar, namun tidak dapat dipungkiri bahwa limbah B3 juga banyak diproduksi oleh industri kecil-kecilan seperti bengkel. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zakaria mengenai sanksi dalam Pasal 39 ayat (1),<sup>9</sup> pernah ada pengaduan dari masyarakat, salah satunya PT. Semen Andalas

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Zakaria, SH, Kabid Tata Lingkungan, Pada Tanggal 5 November 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar, Pukul 15.30 WIB.

Indonesia (SAI) yang diadakan masyarakat telah membuang limbah B3 ke sungai sehingga tercemarnya air sungai tersebut, akan tetapi kasus tersebut tidak sampai ke pengadilan.

Pada industri kecil-kecilan seperti bengkel, kita menyadari bahwa banyak oli bekas yang bercecer, oli tersebut merupakan limbah cair yang kurang tertangani. Masalah limbah B3 saat ini belum ada satu kasuspun yang masuk dan diproses sampai ke jalur Pengadilan, seandainya ada pengaduan, kami akan langsung kelapangan dan membuat berita acara pidana (BAP). Berbicara masalah pengelolaan sampah, sampai saat ini pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masih mensosialisasi *Qānūn* Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah khususnya mengenai larangan yang termuat dalam Pasal 35 dan sanksi pidana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1). Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mensosialisasi *Qānūn* tersebut secara langsung kepada masyarakat baik secara diskusi maupun dalam bentuk spanduk. Daerah yang pernah disosialisasi antara lain kecamatan Kuta Baro dan juga pernah disosialisasi melalui stasiun TVRI Aceh, namun sampai saat ini belum ada pelanggar yang ditindak lanjuti karena pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyadari bahwa pengelolaan persampahan di Aceh Besar belumlah maksimal. Aceh Besar adalah salah satu Kabupaten terluas di Aceh dan tidak semua wilayah tertangani, hal ini disebabkan geografis Kabupaten Aceh Besar yang letaknya terpisah-pisah dan berjauhan. Kurangnya armada pengangkutan menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya mengatasi masalah persampahan.

Kesadaran masyarakat juga diperlukan supaya kinerja dari pihak pemerintah menjadi maksimal, akan tetapi masyarakat seolah tidak memperdulikan lagi dengan lingkungan hidupnya. Banyak sekali kita lihat masyarakat yang melanggar aturan yang termuat dalam Pasal 35. Daerah yang sangat parah adalah Kecamatan Ingi Jaya dan sekitarnya. Pemerintah sudah menyediakan tempat pembuangan sampah sementara namun masyarakat masih membuang sampah diluar tempat yang disediakan. Maka oleh karena itu pemerintah dan masyarakat seharusnya bekerja sama dalam pengelolaan sampah sehingga terwujudnya Kabupaten Aceh Besar yang bersih, aman, dan nyaman.

Penulis juga telah mewawancarai bapak Syukri.<sup>10</sup> Beliau juga mengatakan belum ada sanksi pidana satupun yang diterapkan kepada pelanggar. Peraturan sudah ada, larangan dan sanksi pidana juga telah termuat dalam *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Sampah akan tetapi tidak dapat kami proses atau dipidana bagi pelaku pelanggaran. Salah satu alasan kenapa tidak dapat diterapkan sanksi pidana adalah belum adanya aturan hukum tentang pelaksanaan semacam Perbup, jika sudah ada peraturan pelaksana barulah ada ketentuan pidana.

Sampai saat ini kita belum menjumpai orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran, karena setiap badan usaha harus memiliki izin usaha dari DLH dan wajib memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Sejak pertama seseorang melakukan sebuah usaha yang mana nantinya akan menghasilkan limbah maka telah kami

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Drs. Syukri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 5 November 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar, Pukul 16.00 WIB.

beritahukan supaya pelaku usaha tersebut tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan juga pihak DLH akan melakukan evaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Untuk perusahaan atau badan usaha kecil-kecilan kami akan merekomendasikan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Setelah lahirnya rekomendasi maka setiap enam bulan sekali kami akan meninjau langsung kelapangan, jika memang tidak dilaksanakan sesuai rekomendasi maka kami akan menegur pelaku usaha tersebut. Jika perusahaan besar seperti PT. Semen Andalas Indonesia (SAI) harus mendapatkan izin dari departemen dan harus ada AMDAL. Jika di bengkel-bengkel kecil mereka seharusnya memenuhi surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Untuk bengkel-bengkel kecil tidak bisa kita pungkiri pelanggaran pasti akan terjadi seperti tercecernya oli dan tercemarnya lingkungan, akan tetapi volume pencemarannya tidak terlalu besar dan tidak mengkhawatirkan. Jika memang sudah mengkhawatirkan maka masyarakat pasti akan membuat pengaduan dan laporan ke DLH. Pihak DLH akan langsung meninjau ke lapangan, jika badan usaha tersebut tidak ada izin maka harus mengurus surat izin usaha terlebih dahulu. Sebenarnya bengkel-bengkel kecil tersebut diluar pantauan DLH, karena banyak dari mereka itu ilegal dan tidak mempunyai surat rekomendasi dari DLH.

Berbicara mengenai sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) tidak pernah diterapkan, akan tetapi sanksi adat, sanksi sosial mulai tumbuh dikalangan masyarakat. Sanksi tingkat gampong juga sudah tumbuh dibeberapa tempat

seperti membayar sejumlah uang jika melakukan pelanggaran khususnya yang termuat dalam Pasal 35 tentang pengelolaan sampah, sanksi tersebut dibuat atas rekomendasi aparat gampong setempat.

Adapun contoh-contoh penggunaan *maslahah mursalah* dapat dilihat pada zaman antara lain:

1. Sahabat Utsman bin Affan menulis al-Quran kedalam beberapa mushaf. Padahal hal ini tak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata maslahat, yaitu menjaga al-Quran dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar hafidz dari generasi sahabat.
2. Perbuatan para sahabat memilih dan mengangkat Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama pengganti Nabi Muhammad untuk memimpin ummat dalam rangka untuk meneruskan estafet kepemimpinan dan da'wah, serta menjaga, berlakunya syariat yang dibawa oleh Nabi. Pada saat itu, seorang khalifah sangat dibutuhkan, sehingga terpilihnya Abu Bakar merupakan suatu maslahat, walaupun hal tersebut tidak ditemukan dalil khusus dari teks syariat yang membenarkan atau menyuruh atau membatalkannya (melarang).
3. Terbitnya fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti fatwa tentang keharusan “sertifikat halal” bagi produk makanan, minuman dan kosmetik. MUI melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik (LP-POM MUI) berupaya melakukan penelitian terhadap produk makanan,

minuman, obat-obatan dan kosmetik yang diproduksi oleh suatu pabrik untuk dipasarkan. Hal yang seperti ini tidak pernah ada teks nash yang menyinggungnya secara langsung. Demi kemaslahatan masyarakat maka fatwa tersebut diterbitkan berasaskan pertimbangan masalah mursalah. Kemudian berkaitan dengan fatwa keharaman bunga bank, juga tidak disebutkan hukumnya secara jelas dalam al-Quran dan al-Hadits.

Dalam memberikan sanksi untuk suatu hukum, yang harus dipertimbangkan adanya kemaslahatan dan manfaat yang luas dari suatu pembentukan hukum tersebut. sehingga mudah diterima oleh masyarakat, jika dilihat dari ruang lingkup hukum Islam yaitu berdasarkan konsep *masalah mursalah*, pembentukan suatu hukum atau pemberian sanksi terhadap pelanggar maka terhadap *masalah* harus memberikan kemanfaatan dan faedah nyata bagi kehidupan umat manusia.<sup>11</sup>

Dengan tidak adanya peraturan pelaksana terhadap qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Maka qanun ini tidak dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia dan faedah yang baik bagi masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Imam al-Syatibi berpandangan bahwa tidak ada satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena terhadap hukum yang tidak mempunyai tujuan sama saja dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Maka berdasarkan pendapat Imam al-Syatibi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan suatu aturan atau penjatuhan sanksi dalam

---

<sup>11</sup>Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmi, cet ke 2, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 145-146.

aturan hukum haruslah mempunyai tujuan yang dicapai dari pemberian sanksi terhadap pelanggar dapat memberikan kemanfaatan dan faedah bagi masyarakat.

Maka berdasarkan kaidah *maslahah mursalah* tersebut dapat dipahami sesuatu yang dianggap *maslahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan kepada umatnya untuk selalu menjadi pribadi yang bermanfaat kepada orang lain, sesama muslim saling menjaga.

### 3.2.2. Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Pidana Pasal 39 Ayat (1) *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah

Hambatan dan rintangan dalam penerapan sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) sangatlah banyak, salah satunya adalah belum adanya Peraturan Pelaksana sehingga sanksi pidana tidak bisa diterapkan. Kita juga menyadari bahwa fasilitas dari pemerintah kurang memadai dan juga kesadaran masyarakat sangat rendah. Tidak saling dukung mendukung dalam hal pengelolaan sampah antara masyarakat dengan pemerintah juga termasuk dalam salah satu hambatan dalam penerapan *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah khususnya penerapan sanksi dalam Pasal 39 ayat (1).<sup>12</sup>

Antara fasilitas yang tersedia, dengan fasilitas yang ideal, memiliki perbedaan yang tergolong besar, sehingga penanganan sampah di Aceh Besar menjadi permasalahan utama yang harus dipikirkan, sehingga kondisi tersebut membutuhkan perhatian dalam menyediakannya. Dengan kondisi keuangan

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Drs. Syukri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 5 November 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar, Pukul 16.00 WIB.

daerah yang terbatas, dalam hal ini dimungkinkan Pemerintah Kabupaten harus aktif membina kerja sama dengan pihak lain serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat agar ikut terlibat dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Aceh Besar.<sup>13</sup>

Dilihat dari volume perhari, jumlah penambahan sampah berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Perkembangan kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa sampah yang dihasilkan sehari-hari pun beragam seiring dengan kehidupan masyarakatnya yang mulai konsumeristis. Fenomena ini menyebabkan semakin beratnya tekanan TPA dengan segala dampak ikutannya. Di samping itu berbagai jenis sampah seperti kemasan plastik dan sejenisnya tidak dapat diurai melalui proses alam. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan berbagai kebijakan yang arif dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengelola sampah sejak mulai dari rumah.<sup>14</sup>

Maka oleh karena itu pihak DLH berupaya tidak menyalahkan masyarakat, dan berupaya memberikan bimbingan, arahan, dan sosialisasi mengenai *Qānūn* tersebut. Sampai saat ini pihak DLH masih mensosialisasi *Qānūn* tersebut dan kami berharap jangan sampai adanya sanksi pidana yang dijatuhkan, karena kami menyadari bahwa masyarakat Aceh Besar rata-rata berprofesi sebagai pedagang, nelayan dan ekonominya menengah kebawah dan kami merasa perhatian akan hal

---

<sup>13</sup>Naskah Akademik Rancangan *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Tentang Pengelolaan Sampah, hal. 43.

<sup>14</sup>Naskah Akademik Rancangan *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Tentang Pengelolaan Sampah, hal. 42.

itu, sehingga kami berharap jangan sampai masyarakat melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam *Qānūn* tersebut.<sup>15</sup>



---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Drs. Syukri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pada Tanggal 5 November 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar, Pukul 16.00 WIB.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari bab-bab sebelumnya, serta telah menganalisa dari masalah yang dimaksudkan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pidana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1) merupakan ciri-ciri sanksi tindak pidana jenis pelanggaran karena dalam pasal tersebut apabila setiap orang melanggar terhadap larangan yang dimaksud dalam Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Dalam pasal tersebut pidana yang diancam adalah pidana kurungan bukan pidana penjara, karena pada dasarnya tindak pidana pelanggaran tidak pernah diancamkan dengan pidana penjara. Kalimat “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 39 ayat (1) tidak hanya berarti manusia ataupun individu, akan tetapi juga dapat dikenakan kepada sekelompok orang, badan usaha atau badan hukum (korporasi). Apabila korporasi melakukan pelanggaran yang dimaksud khususnya dalam Pasal 35 huruf d, maka pengurus korporasi wajib bertanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.
2. Sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) sampai saat ini belum diterapkan karena menimbang beberapa hal yaitu:
  - a. *Qānūn* Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah masih tahap sosialisasi.

- b. Peraturan pelaksana *Qānūn* Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah sampai saat ini belum ada.
3. Hambatan penerapan sanksi dalam Pasal 39 ayat (1) adalah sebagai berikut:
    - a. Belum adanya Peraturan Pelaksana *Qānūn* Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.
    - b. Fasilitas dari pemerintah kurang memadai.
    - c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Terhadap ketentuan pidana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1) belum jelas, seharusnya qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolan Sampah. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1) yang belum jelas butuh penjelasan yang lebih mendalam supaya tidak banyak menimbulkan penafsiran.
2. *Qānūn* Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang pengelolaan sampah telah lama diundang-undangkan, namun sampai saat ini Peraturan Pelaksana belum dikeluarkan oleh Bupati. Maka seharusnya Bupati mengeluarkan Peraturan Pelaksana sehingga pihak berwajib dapat menerapkan sanksi pidana bagi pelanggar.
3. Pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas yang memadai karena mengingat wilayah Aceh Besar sangatlah luas, seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan truk pengangkut sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al-Mawardi, *al Ahkam al-Sultaniyah*, Jakarta: Qisthi Press, 2017.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- Bungi Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan & Batas berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Gufron, *Rekonstruksi Paradigma Fiqh Lingkungan*, Surabaya: IAIN SA PRESS, 2012.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

- H. Asri, *Dampak Limbah dan Polusi Terhadap Manusia dan Lingkungan*, Makassar: Alauddin University Press, 2016.
- Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Kuncoro Sejati, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- M. Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam*, Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya, 1996.
- M. Gelbert, dkk, *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*, Malang: PPPGT/VEDC, 1996.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993.
- Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia* Jakarta Selatan: Lantabora Press, 2005.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Alumni, 2010.
- M. Thalhah dan Achmad Mufid, *Fiqh Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci* Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Riyanto, *Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)*, Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, 2016.

Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV, Rajawali, 1985.

## **B. Karya Ilmiah, Skripsi**

Ganjar Kamaluddin Kamil “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Ke Media Lingkungan Hidup Dikaitkan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (studi Di Polda Jabar)*”, (Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Djati Bandung, 2012.

Iva Rosiana, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Bagi Pembuangan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) (Studi Putusan No. 2480/Pid.B/2014/PN.Sby)*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Lasma Rohani “*Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Medan Senembah Kabupaten Deliserdang dan Di Kelurahan Asam Kumbang Kota Medan Tahun 2007*”, Skripsi S1 Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara Medan, 2007.

Muhammad Fazrul Falah, *Pertanggungjawaban Pembuangan Limbah Cair Pada Usaha Pencucian Kendaraan Bermotor (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Qordhowi dan Ali Yafte)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018.

Muhammad Sa’dulah, *Pembuangan Sampah Secara Sembarangan (Analisis Perbandingan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Fikh Lingkingan)*, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Muksana Pasaribu, *Maslahah dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 04 Desember 2014

Tiara Andriani “*Peran Pedagang Pasar Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Pasar Ciputat*”, Skripsi S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Vonny “*Pembuktian Tindak Pidana Menghasilkan dan Tidak Melakukan Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun*

2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018.

### C. Internet

[Http://id.m.wikipedia.org/wiki/limbah\\_beracun](http://id.m.wikipedia.org/wiki/limbah_beracun). Diakses Tanggal 16 Oktober 2018.

[Http://id.m.wikipedia.org/wiki/limbah](http://id.m.wikipedia.org/wiki/limbah). Diakses Tanggal 16 Oktober 2018.

[Http://m.detik.com/health/hidup-sehat-detikhealth/d-1405394/apa-beda-sampah-dan-limbah](http://m.detik.com/health/hidup-sehat-detikhealth/d-1405394/apa-beda-sampah-dan-limbah). Diakses Tanggal 16 Oktober 2018.

[Http://www.aceh.tribunnews.com/2015/08/31/krueng-tanjong-tercemar-limbah](http://www.aceh.tribunnews.com/2015/08/31/krueng-tanjong-tercemar-limbah). Diakses Tanggal 13 Oktober 2018.

[Http://m.detik.com/news/berita/3131119/protes-limbah-pabrik-warga-lhoknga-aceh-besar-timbun-sungai.html](http://m.detik.com/news/berita/3131119/protes-limbah-pabrik-warga-lhoknga-aceh-besar-timbun-sungai.html). Diakses Tanggal 13 Oktober 2018.

[Http://samsudin1712.wordpress.com/2012/11/12/macam-macam-limbah-jenis-limbah-limbah-b3dan-penanggulangnya/amp/](http://samsudin1712.wordpress.com/2012/11/12/macam-macam-limbah-jenis-limbah-limbah-b3dan-penanggulangnya/amp/). Diakses Tanggal 23 Oktober 2018.

[Http://www.google.co.id/url?q=http://eprint.umm.ac.id/36241/3/jiptummpp-gdl-ariffahria-47468-3-babii.pdf](http://www.google.co.id/url?q=http://eprint.umm.ac.id/36241/3/jiptummpp-gdl-ariffahria-47468-3-babii.pdf). Diakses Tanggal 14 Desember 2018.

[Http://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1](http://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1). Diakses Tanggal 14 Desember 2018

[Http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbddb474ff92/perbedaan-pidana-kurungan-dengan-pidana-penjara](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbddb474ff92/perbedaan-pidana-kurungan-dengan-pidana-penjara). Diakses Tanggal 15 November 2018.

[Http://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/orang.html](http://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/orang.html). Diakses Tanggal 15 November 2018.

[Www.neraca.co.id/article/83345/perusahaan-bisa-dipidana](http://www.neraca.co.id/article/83345/perusahaan-bisa-dipidana). Diakses Tanggal 17 November 2018.

[Http://www.badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk\\_praktis/638/Penggunaan%20Dan/atau](http://www.badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/638/Penggunaan%20Dan/atau). Diakses Tanggal 26 November 2018.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor:1762/Un.08/FSH/PP.009/04/2018**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. Sulfanwandi, M.Ag  
 b. Israr Hidayadi, Lc, MA  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Al Haris  
**NIM** : 140104027  
**Prodi** : HPI  
**Judul** : Uqubat Denda Bagi Pembuang Sampah (Telaah Kritis Terhadap Pasal 39 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 03 April 2018

Dekan,



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4204/Un.08/FSH.I/10/2018

23 Oktober 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
 Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Al-Haris  
 NIM : 140104027  
 Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)  
 Alamat : Kopelma, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Uqubat Mencampur Sampah Dengan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Telaah Kritis Terhadap Pasal 39 Ayat 1 Qanun Kabupaten Aceh Besar No.8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
 a.n. Dekan  
 Wakil Dekar. I,





## MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO

محكمة شرعية جنتهوى

Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Telp. 0651-92417  
KOTA JANTHO (23911)

### SURAT KETERANGAN

No: W1-A10/1716 /HK.00/12/2018

Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut namanya dibawah ini :

Nama : **AL-HARIS**

NIM : 140104027

Program Studi : Hukum Pidana Islam/Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dengan judul “ **Uqubat Membuang Sampah Spesifik (Telaah Kritis Terhadap Pasal 39 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah**” pada Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kota Jantho, 13 Desember 2018  
An. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Panitera,



**Drs. Samsuar Husein, S.H.**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4249/Un.08/FSH.I/10/2018

26 Oktober 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Bupati Aceh Besar

2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Al-Haris  
 NIM : 140104027  
 Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)  
 Alamat : Kopelma Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Uqubat Mencampur Sampah Dengan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Telaah Kritis Terhadap Pasal 39 Ayat 1 Qanun Kabupaten Aceh Besar No.8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

Dekan  
 Wakil Dekan I,





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

*Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim - Kota Jantho, Telp/Fax : 0651-92054, Email: [dinaslhacehbesar@gmail.com](mailto:dinaslhacehbesar@gmail.com)*

Nomor : 070/1264  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Selesai Penelitian

Kota Jantho, 11 Desember 2018  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
di-

**Banda Aceh**

1. Sehubungan dengan Saudara Nomor : 4249/Un.08/FSH.I/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal Permohonan Kesiediaan Memberi Data, kami nyatakan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Al-Haris  
NIM : 140104027  
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ IX (Sembilan)  
Alamat : Kopelma Darussalam

Selesai melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 05 November 2018 dengan judul Penelitian "Uqubat Membuang Sampah Spesifik (Telaah Kritis Terhadap Pasal 39 Ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah)".

2. Kami minta agar Saudara dapat menyampaikan 1 (satu) eks hasil penelitian dalam bentuk cetak dan CD atas nama mahasiswa yang bersangkutan demi perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar di masa yang akan datang.
3. Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Kepada Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Aceh Besar



**Drs. SYUKRI**

NIP. 19621204198503 1 015

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Al-Haris  
NIM : 140104027  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Tempat/Tanggal Lahir : Sigli, 17 Juli 1996  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Gampong Pante, Kecamatan Simpang Tiga,  
Kabupaten Pidie  
Telp/Hp : 082281874767  
Alamat Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Riwayat Pendidikan  
SD : SDN 2 Gigieng  
SMP : SMP N 1 Sigli  
SMA : SMA N 1 Sigli  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Data Orang Tua  
Nama Ayah : Muhammad Nur Hasan  
Nama Ibu : Fatimah  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Pekerjaan Ibu : PNS  
Alamat Orang Tua : Gampong Pante, Kecamatan Simpang Tiga,  
Kabupaten Pidie

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y Banda Aceh, 17 Juli 2019  
Penulis,

Al-Haris